

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DAMPAK LOKASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA MASYARAKAT PANTAI HARAPAN PANJANG

RAHMANSYAH
Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

*hukum islam,
hukum positif,
pekerja seks komersial*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Bagi Masyarakat Sekitar Pantai Harapan Panjang, Muara Badak. Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan masalah sosial karena perbuatannya tidak bermoral dan merusak tatanan sosial masyarakat nilai hukum dan norma-norma sosial. Dengan adanya krisis moneter dan ekonomi menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk melakukan pekerjaan dengan jalan pintas salah satunya prostitusi. Selain itu praktek prostitusi yang berlangsung ditempat-tempat non lokalisasi juga semakin menjamur dikalangan masyarakat. Rumusan masalah, Bagaimana Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Bagi Masyarakat Sekitar Pantai Harapan Panjang. Teori Konflik George Ritzer. Jenis Penelitian, deskriptif kualitatif. Fokus Penelitian, Penyebaran penyakit, kriminalitas, ekonomi, dan moralitas. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif menurut Milles dan Huberman. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Hasil Penelitian diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan dampak yang ditimbulkan dari adanya lokalisasi kompleks Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu berupa penyebaran penyakit yang berupa penyakit shypilis. Dan kencing nanah, berdampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Kriminalitas yang terjadi berupa perkelahian antar pengunjung, rebutan perempuan, perang mulut yang diakibatkan gara-gara minuman alkohol. Moralitas merupakan suatu tolak ukur untuk menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang. Kerusakan moralitas makin meluas dengan adanya keberadaan lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) dikalangan masyarakat. Dari hasil penelitian ini sebaiknya aparatut terutama bagi pihak Dinas Sosial lebih bijak dalam menanggulangi masalah prostitusi dan segera dilakukannya penutupan lokalisasi.

Koresponden:

syahrohman789@gmail.com

PENDAHULUAN

Dampak Menurut Soerjono Soekanto dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Hal itu, berarti bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu terjadi masalah-masalah yang mengganggu berfungsinya system sosial budaya tersebut. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai

dampak tersendiri, baik itu berdampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.(Hanif & Listyorini, 2024) Menurut Kartono Mengatakan bahwa prostitusi sering di sebut pelacuran berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-staturee. Artinya, membiarkan diri berbuat zina,melakukan persundalan, percabulan, pergendakan. Secara etimologis, pelacuran memang mengandung penilaian hal yang negative karena seolah dianggap sebagai sesuatu yang salah melanggar aturan agama atau norma masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengenal pelacuran secara eksplisit sebagai usaha seorang perempuan menjual tubuhnya demi uang. Tetapi bila telusuri lebih dalam dengan melihat si pelacur sebagai individu yang bebas, pelacuran memiliki makna implicit sebagai perayaan seksualitas perempuan atas otoritas tubuhnya yang estetis. pelacuran merupakan “profesi” yang sangat tua usianya, setara umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas – batas kesopanan.

(Dachlan 2014:1, 2014)

Hukum merupakan alat yang digunakan dalam mengontrol proses kehidupan masyarakat guna menjaga dan melindungi hak- hak setiap individu dalam kehidupannya, perbuatan-perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang menurut kategori hukum melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan berimbas pada pemberian sanksi baik berupa hukuman penjara, pembayaran denda, dan kurungan. Praktek prostitusi yang terjadi sangat membahayakan terutama terkait moral, agama dan hukum yang memang hal tersebut dilarang dan diberikan sanksi berupa hukuman, namun berbeda hal dengan perbuatan yang dilakukan secara suka sama suka yang dilakukan di Pantai Harapan Panjang, yang hal itu bagi keadaan sekarang juga mengalami peningkatan dan kemerosotan etika dan moral akan pentingnya menjaga kehormatan dan diri dari perbuatan zina atau hubungan di luar nikah yang memang hal itu dilarang baik dalam konteks agama begitupun dengan norma kesusilaan, akan tetapi hubungan di luar nikah tidak dijerat ke dalam hukum kecuali salah satu pasangan tersebut berstatus suami orang atau istri orang lain yang menurut hukum sah maka baru dapat dipidanakan. (Inawati, Gassing, & Alwi, 2021)

Perspektif Hukum Islam Dalam Melihat Hubungan seks di dan Prostitusi Hubungan seks di Pantai Harapan Panjang atau Zina dianggap sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak

terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, dengan dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.(Harahap, 2016) Dalam Islam hubungan seks di luar nikah ini dimaknai sebagai perbuatan jarimah yang mengandung hukum dan sanksi sesuai dengan hukum syara' yang tertera jelas dalam Qur'an maupun hadits yang menjelaskan tentang jarimah tersebut. Konsep hukum ini tidak lain sebagai cara dalam melindungi seseorang dari perbuatan dosa yang mana hukumnya telah ditentukan agar terhindar dan mau bertobat agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Penting bagi Islam dalam mengajarkan agar seseorang terhindar dari hal tersebut dengan diujarkannya untuk menikah sebagai jalan pemutus atas perbuatan tersebut guna terhindar dari sanksi jarimah zina.(Hanif & Listyorini, 2024)

Dalam konsep hukum Islam, tindakan yang berupa hubungan seks di Pantai Harapan Panjang sangatlah dilarang dikarenakan pelarangan ini agar manusia tidak melewati batas seperti pada zaman jahiliyah yang memang memandang rendah seorang wanita dan dijadikan sebuah warisan, selain itu kekaburan nasab menjadi poin penting, karena keturunan akan tidak dapat diketahui jika seorang wanita disetubuhi oleh beberapa orang, dan juga hal itu juga dilarang dalam Islam, oleh sebab itu pelarangan akan zina sangatlah keras dalam Islam.(Almeida et al., 2016)

Zina sendiri dalam pengkategorianya, dalam hal ini dalam hukuman had zina, dibagi dalam dua kategori, dimana dalam konsep pidana Islam membedakan juga dari segi sanksi bagi seseorang melakukan zina yang mana bagi perjaka maupun sudah menikah memiliki kriteria berbeda dalam pemberian hukumannya, yakni: (A, Putri, Matthew, & Universitas, 2023)

- 1) Muhsan, Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun sanksi yang didapatnya yakni sanksi berupa rajam, namun tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al Qur'an, akan tetapi penerapan hukumnya diterapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah. Selain itu ketentuannya ditetapkan di dalam hadis, ijma' para sahabat, dan pemikiran ulama fiqh dari kalangan mazhab mana pun. Rajam dapat didefinisikan sebagai hukuman berupa lemparan batu kecil kepada pelaku zina baik seseorang tersebut laki-laki ataupun perempuan tanpa terkecuali sampai mati.

- 2) Ghairu Muhsan Zina ghairul muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelakunya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

Sedangkan sanksi bagi ghairul muhsan yakni di dera. Had dera sendiri diberikan bagi pelakunya masih berstatus masih perjaka atau gadis. Adapun had terhadap ghairu muhsan, berdasarkan surah An-Nuur [24] ayat 2, maka hukuman bagi seseorang yang dikategorikan ghairu muhsan yakni 100 kali didera di hadapan orang banyak, menurut pendapat Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal, di samping itu ia harus diasingkan selama satu tahun.

Perspektif Hukum Positif Dalam Melihat Hubungan seks di Pantai Harapan Panjang dan Prostitusi Perspektif Hukum yang berlaku di Indonesiaterutama terkait perbuatan pidana dalam landasan hukumnya terhadap kejahatan kesusilaan terkait zina, dijabarkan dan tertuang dalam beberapa pasal dan bab tertentu, yakni: Pasal 2848

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan;
2. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
3. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah;
4. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
5. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau kualitatif makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fonomena objek yang diteliti, dan mendapatkan informasi tentang peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah pada penelitian ini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor moral individu dan moral dalam masyarakat sebagai factor yang cukup penting artinya di dalam terjadinya pelacuran. Faktor ekonomi sering dianggap bukan faktor lagi yang menyebabkan wanita melacurkan diri, tetapi dikarenakan juga adanya demoralisasi yang dialami oleh masyarakat dan individu pendukungnya.(Tolkah, 2021)

Namun kerusakan moralitas makin meluas dengan adanya keberadaan lokalisasi PSK di tengah- tengah masyarakat. PSK sudah dianggap sampah di kalangan masyarakat dengan sikap tingkah lakunya yang tidak bermoral, dengan cara berpakaian, ucapan tidak menunjukkan sopan santun, adat istiadat, dan mempengaruhi akal sehat masyarakat yang berada didalam lokalisasi, terutama dengan anak- anak yang tinggal di dalam, maupun masyarakat yang tinggal di luar lokalisasi. Lokalisasi ini yang sudah lama dan cukup dikenal oleh masyarakat yang tempatnya bisa dijangkau serta keberadaannya.(Amirudin, 2019)

Status perizinan dan respon Masyarakat terhadap Lokalisasi di Pantai Harapan Panjang Pengendalian yang sah terhadap spesialis seks komersial di Indonesia tercantum dalam KUHP. Permasalahan pekerja seks komersial di Indonesia sangat bertentangan dengan standar hukum, khususnya standar agama, standar kesopanan, dan standar etika. Hal ini menunjukkan bahwa lokalisasi di Indonesia ditolak. KUHP Indonesia masih tidak secara khusus mengarahkan spesialis seks komersial atau menolak para pelacur tersebut. KUHP dapat seolah-olah menjebak dan memaksakan hukuman terhadap penyedia jasa pelacur (Mucikari atau Mucikari) namun tidak dapat memaksakan hukuman terhadap pelacur itu sendiri. Lokalisasi dapat menjadi permasalahan sosial karena kehadirannya di tengah masyarakat seringkali menimbulkan gejolak dan memperburuk ketentraman hidup masyarakat. Selain dituding menyebabkan kemerosotan etika dalam masyarakat, lokalisasi juga menjadi penyebab penyakit kelamin. Lokalisasi yang selama ini dianggap sebagai isu sosial tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan kondisi finansial yang melatarbelakanginya. Berdasarkan persepsi yang dihasilkan, diketahui bahwa masyarakat tampak khas dalam menjalankan aktivitasnya, namun kekhawatiran masyarakat terhadap lokalisasi terlihat dari sikap dan kecenderungan masyarakat dalam kesehariannya, khususnya perempuan, yang cenderung melakukan aktivitas lokalisasi. tertutup bagi kaum tak tersentuh, wanita yang bekerja sepulang kerja, atau anak-anak yang pulang sekolah.(Wardani, 2023)

Pada sore hari sebagian besar harus dijemput oleh anggota keluarga atau saudara laki-laki, karena jika tidak, warga sekitar yang masih belum tahu akan disodok karena

dianggap terlalu pelacur. Selain itu, lokalisasi juga berdampak pada nama baik kota yang terkesan negatif atau dianggap tidak baik bagi segelintir orang di luar kota karena jika dikatakan kebanyakan orang di luar desa lebih peduli terhadap kota melalui lokalisasi. Jika kaum tak tersentuh mendengarkan di sekitar Kota Purwajaya, pemikiran pertama mereka pastinya adalah Lokalisasi. Terlepas dari itu, masyarakat yang berkunjung ke kota tersebut, tentu saja karena alasan lain, tentu akan mendapat kesan negatif. Meningkatnya tempat-tempat karaoke yang terdapat di pinggir jalan sebelum gang memasuki kota pun semakin membuat miris karena riuhnya musik dan banyaknya pelacur yang sering berkeliaran. Sebelum mengenakan pakaian yang minim dan provokatif, tekanan yang dirasakan, terutama oleh para orang tua, bahkan semakin meningkat. (Asma Yunita, Jannah, Avrilia, Safitri, & Purwanto, 2024)

Keberadaan Lokalisasi Pantai Harapan Panjang yang sudah sejak tahun 1995 menimbulkan berbagai pandangan yang beragam di masyarakat Desa. Menurut Dinas Sosial terkait perizinan Keberadaan lokalisasi, Dinas Sosial tidak pernah memberikan izin praktek prostitusi di seluruh tempat tempat lokalisasi prostitusi di seluruh Kukar, yang dinas sosial ketahui hanya ada izin HO yaitu izin Hiburan yang dikeluarkan oleh kecamatan beserta dinas terkait. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sunarko, SST., M. Si selaku Kabid rehabilitasi sosial. Berikut ini penuturan yang disampaikan oleh Bapak Sunarko, SST., M. Si selaku Kabid rehabilitasi sosial mewakili Dinas Sosial.

Tentang lokalisasi di Pantai Harapan Panjangitu awalnya saya tidak tau persis, tetapi sepengetahuan saya sejak tahun 1995 saya tugas di tenggarong lokalisasi itu sdh ada seperti km 10, sangata, muara badak, km16 yang pernah tenar dan masih banyak pabrik saat itu, tetapi kemudian untuk perizinan itu tidak pernah ada yang mengeluarkan izin lokalisasi jadi izin yang kami tahu itu hanya izin hiburan yaitu izin HO dari Kecamatan dan dinas terkait seperti praktek karaoke, penjualan miras, biliar dsb. Kehadiran lokalisasi yang dekat dengan kota menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat melihat bahwa lokalisasi seolah-olah akan membawa dampak buruk dan negatif bagi kehidupan masyarakat, namun ada pula yang menganggap lokalisasi bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kisah-kisah berikut ini disampaikan oleh para tokoh komunitas serta masyarakat yang tinggal Pantai Harapan Panjang. Edi Purnomo (40 tahun) Kepala Desa Beringin Jaya sekaligus tokoh masyarakat Pantai Harapan Panjang, mengungkap kira-kira keberadaan kompleks lokalisasi, berikut penuturannya: “Kehadiran lokalisasi memang menuai pro dan kontra dari dulu hingga saat ini, tak sedikit pihak yang merasa diuntungkan, karena lokalisasi bisa menambah

penghasilan dengan membuka lapangan perdagangan. Namun, ada juga pihak yang merasa terhambat dengan adanya lokalisasi, khususnya orang tua yang khawatir terhadap anaknya karena khawatir anaknya akan terpengaruh ke dalam kecerobohan. Saya benar-benar berusaha untuk tidak memihak, karena yang namanya lokalisasi pasti ada bahaya dan akibat yang harus ditanggung. Sebagai tokoh masyarakat, saya memang berupaya memberikan sumbangan pemikiran untuk diadakannya acara-acara atau latihan bagi generasi muda agar generasi muda dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan positif, karena bukan orang tua yang berperan melainkan lingkungan masyarakat juga harus berperan dinamis.

Dalam pertemuannya dengan Pak Edi Purnomo beliau mengungkapkan bahwa beliau tidak salah atau melegitimasi lokalisasi, bagi beliau lokalisasi justru akan berdampak pada masyarakat yang merupakan salah satu sanksi lokalisasi, sebagai salah satu tokoh beliau akan melanjutkan berusaha untuk mengecilkan dampaknya sebanyak mungkin. Dampak negatif akibat lokalisasi adalah salah satu kewajibannya sebagai sosok yang terbuka. Lokalisasi juga menimbulkan kekhawatiran bagi individu yang memiliki anak remaja karena khawatir anak-anaknya akan terdampak dan meniru kecenderungan pekerja seks atau pelanggan dari lokalisasi seperti yang diungkapkan Badrudin (37 tahun lalu). Badrudin juga merupakan tokoh masyarakat. Dia mengatakan lokalisasi sungguh menjengkelkan. karena dapat menyebabkan korupsi karena dilarang dalam agama. Hal itu diungkapkan ayah 2 anak ini saat ditanya seputar anggapannya seputar lokalisasi, mengatakan hal tersebut: “Dalam agama telah ditegaskan bahwa yang namanya perselingkuhan itu diharamkan, apalagi yang disebut lokalisasi, yang di dalamnya banyak dilakukan praktekpraktek korup yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Saya sendiri sangat stres, apalagi saya mempunyai anak kecil, terutama anak perempuan saya, saya khawatir hal itu akan mempengaruhi kehidupan mental dan etikanya..”(wawancara, tanggal 8 Oktober 2024)

Sependapat dengan Badrudin, lokalisasi tidak tepat sasaran dan akan berdampak buruk, terutama bagi anak-anak dan generasi muda karena akan berdampak buruk padapola pikir dan etika anak. Lokalisasi yang di dalamnya terdapat banyak perbuatan tidak tahu malu dan perselingkuhan dalam agama dilarang dan dia termasuk salah satu penduduk yang merasa dihambat oleh lokalisasi. Hal senada juga diungkapkan Nawawi (35 tahun), yang tinggal di Dusun Beringin Jaya, sependapat dengan lokalisasi yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Nawawi saat ditanya pendapatnya seputar lokalisasi, mengatakan demikian: “Menurut saya, lokalisasi berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Saya sendiri sangat takut bayi saya akan terpengaruh oleh faktor pengirimannya ke sekolah berasrama. Harapan saya, agar bayi saya tidak lagi terdorong melalui hal-hal buruk dan juga agar bayi saya bisa belajar dengan baik dan juga memperdalam agamanya. Kalau dia di sana dia bisa belajar dan bersosialisasi sebagaimana mestinya, selain itu dia juga bisa membentuk akhlak yang baik. Jika dia ada di sini, dia takut dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak selalu benar. Ketika saya melihat interaksi sosial anak-anak zaman sekarang, saya menjadi takut pada diri saya sendiri, terutama karena saya sering melihat anak-anak di sini yang ingin mabuk, jadi saya terkejut jika anak saya ikut serta.”.(Purwaningsih, Mutiara, & Sujono, 2022) Dari kesimpulan yang disampaikan Nawawi, ia mengklarifikasi bahwa dirinya termasuk salah satu warga yang tidak sependapat dan merasa lokalisasi seolah berdampak buruk dan tidak besar, khususnya bagi anak-anak. Setujukahnya, untuk mengurangi atau meminimalisir dampak lokalisasi dengan menyekolahkan anaknya ke pesantren, karena kehidupan di sana dinilai jauh lebih baik bagi tumbuh kembang anaknya dan terlebih lagi dampak yang ditimbulkan dapat ditimbulkan oleh anak-anak.

Hadirnya lokalisasi sejak dahulu kala telah menimbulkan bintang dan kontra dikalangan masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang merasa galau dengan adanya lokalisasi namun tidak sedikit pula masyarakat yang merasa bahwa lokalisasi memberikan keuntungan dan bahkan mendatangkan rejeki yang besar. Hadirnya lokalisasi dapat membuka peluang-peluang perdagangan lain yang dapat memberikan manfaat, khususnya pada bagian bursa, karena tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran uang di dalam lokalisasi itu sendiri pasti sangat luas, seperti yang diungkapkan oleh Pak Efendi selaku ketua RT 16. Ia mengungkapkan, kehadiran kompleks lokalisasi memang menambah lapangan kerja bagi warga Pegandan. Padahal lokalisasi juga membawa dampak negatif, menimbulkan kegaduhan, mengganggu ketenangan dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat, tak terkecuali dengan sebutan besar Desa Purwajaya. Hal ini disampaikan oleh Pak Efendi, ketika ditanya mengenai anggapannya mengenai keberadaan lokalisasi, beliau menyampaikan bahwa: “Kesimpulan saya, lokalisasi memang akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama mereka yang melakukan pertukaran. Selain pertukaran, penduduk juga bisa menyewakan rumahnya kepada pelacur yang biasanya tidak bisa menemukan tempat tinggal di daerah sekitar.

Jadi saya akhirnya merasa senang karena bias menyumbangkan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan uang tambahan.

Selain itu, ada juga penduduk di sini yang bekerja di sana sebagai PK dan saat ini kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu. Namun, saya juga tahu bahwa lokalisasi juga telah membuat nama Kota Purwajaya menjadi sangat terkenal. Mendengar kata Pantai Harapan Panjang orang yang pertama kali terlintas adalah prostitusi. Saya sendiri juga khawatir dengan anak-anak kecil di sini karena mereka mungkin terkena pengaruh lokalisasi. Saya sering melihat anak-anak di sini mabuk. Itu serius dan liar, saya biasanya menelepon polisi untuk membujuk mereka agar berpencar, saya juga pernah harus meminta anak-anak pulang. Kepercayaan saya adalah para wali mendidik anak-anaknya agar tidak terkena dampak buruk.” (Purwaningsih et al., 2022)

Berbeda dengan kesimpulan warga lain yang menyampaikan ketidaknyamanannya dengan lokalisasi, kesimpulan lain disampaikan oleh Pak Efendi yang menyimpulkan bahwa lokalisasi sangat menguntungkan karena warga tidak perlu jauh-jauh mencari pekerjaan karena di lingkungannya mereka dapat membuka usaha yang belum terpakai sehingga dapat meningkatkan upahnya dengan baik. Pertukaran dan keuntungan bisnis. Lokalisasi memang membawa dampak buruk bagi masyarakat, terhadap besarnya predikat kota, namun apabila dapat dimanfaatkan dengan baik juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan persepsi yang muncul di lapangan, lokalisasi memberikan keuntungan pada bagian pertukaran, terdapat beberapa warga yang berjualan jajanan dan makanan ringan di dekat lokalisasi. Sementara itu, di sektor tunjangan, masyarakat memanfaatkan rumah pembersih mereka untuk disewakan kepada pelacur yang tidak tinggal di lingkungan sekitar. Ada beberapa rumah yang sering disewakan, biasanya rumah yang disewakan sejak pemiliknya pindah, atau membersihkan rumah yang pemiliknya sudah tidak ada dan keluarganya berada di luar. kota sehingga rumah pembersih dimanfaatkan untuk disewakan.

Status perizinan dan respon Masyarakat terhadap Lokalisasi di Ketentuan hukum terkait pekerja seks di Indonesia diatur dalam KUHP. Permasalahan pekerja seks di Indonesia sangat bertentangan dengan standar hukum, terutama standar agama, standar sopan santun, dan standar moral. Hal ini menunjukkan bahwa lokalisasi di Indonesia dilarang. KUHP Indonesia masih belum mengatur atau menghukum pekerja seks secara spesifik. KUHP hanya dapat menjerat dan memberikan sanksi kepada pihak yang menyediakan jasa prostitusi (mucikari atau mucikari), namun tidak dapat

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku prostitusi itu sendiri. Aturan mengenai prostitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah pasal yang mengatur dan berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 506, dan Pasal 284 yang dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu. Keberadaan Lokalisasi Pantai Harapan Panjang yang sudah sejak tahun 1995 menimbulkan berbagai pandangan yang beragam di masyarakat Desa.

Menurut Dinas Sosial terkait perizinan Keberadaan lokalisasi, Dinas Sosial tidak pernah memberikan izin praktek prostitusi di seluruh tempat tempat lokalisasi prostitusi di seluruh Kukar, yang dinas sosial tau hanya ada izin HO yaitu izin Hiburan yang dikeluarkan oleh kecamatan beserta dinas terkait begitu keterangannya. Dari dulu hingga sekarang, lokasi selalu membawa kelebihan dan kekurangan bagi masyarakat yang tinggal bersebelahan. Begitu pula dengan warga desa Purwajaya, ada yang merasa dirugikan karena jabatan tersebut, namun ada juga yang merasa diuntungkan karena jabatan tersebut dapat membuka lapangan kerja baru. Masyarakat beranggapan bahwa lokalisasi seringkali menimbulkan keresahan, gangguan ketenangan dan kecemasan, terutama di kalangan orang tua yang memiliki anak kecil dan remaja yang takut terpengaruh oleh kebiasaan lokal. bisa meniru. Keberadaan lokasi tersebut pun membuat warga yang takut keluar rumah, apalagi pada malam hari, merasa khawatir karena terkadang tergiur dengan pelanggan biasa yang tidak mengenalnya karena mengira dirinya adalah penghuni lokasi tersebut. kompleks lokasi. Selain itu, masyarakat menilai lokasi tersebut hanya akan mencoreng nama baik desa. mempunyai kesan negatif di mata masyarakat luar.

Keberadaan lokasi memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya, ada yang merasa dirugikan dan ada pula yang merasa diuntungkan karena lokasi tersebut membawa rejeki bagi masyarakat. Keramaian lokasi dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk membuka usaha komersial, serta perumahan sementara atau jasa persewaan bagi pekerja seks yang tidak memiliki rumah di kawasan tersebut. lokasi itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberadaan suatu lokasi di Indonesia dilarang. Peraturan yang mengatur keberadaan prostitusi lokal telah ditetapkan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan yang mengatur dan berkaitan dengan prostitusi, khususnya Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 506, dan Pasal 284 dapat digunakan dalam hal-hal tertentu. Keberadaan Lokalisasi Pantai Harapan Panjang yang sudah sejak tahun 1995 menimbulkan berbagai pandangan yang beragam di masyarakat. Menurut Dinas Sosial terkait perizinan Keberadaan lokalisasi, Dinas Sosial tidak pernah memberikan izin praktek prostitusi di seluruh tempat-tempat lokalisasi prostitusi di seluruh Kukar, yang dinas sosial ketahui hanya ada izin HO yaitu izin Hiburan yang dikeluarkan oleh kecamatan beserta dinas terkait.

2. Penempatan PSK terhadap remaja yang tinggal di wilayah tersebut memberikan dampak yang cukup besar. Keberadaan tempat juga berdampak pada nilai moral masyarakat dan remaja. Dampak positif lokasi terhadap nilai moral memberikan dampak yang unik terhadap perekonomian masyarakat karena dapat mendatangkan peluang usaha baru. Sedangkan dampak nilai-nilai etika lainnya memberikan dampak negatif karena lokasi dapat memberikan dampak sosial, khususnya perilaku asusila seperti mabuk-mabukan, tawuran, narkoba, seks asing, perjudian, dll. Beberapa generasi muda juga merasakan dampak psikologis dari hal tersebut. Dianggap tidak kompeten saat tinggal di daerah setempat.
3. Perspektif hukum Islam terhadap lokalisasi terdapat dalam Al-Quran dan Hadits serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dari segi operasional tentu membawa hal yang buruk dan haram karena berdampak buruk bagi manusia, zina diharamkan oleh Allah SWT, menghancurkan keluarga, prospek sosial yang buruk dan membuat perselisihan keluarga setempat. Dalam hukum Islam prostitusi merupakan dosa besar oleh karena itu perbuatan prostitusi dilarang, larangan ini tertuang dalam surat Al-Quran Al-Isra' 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24:2. Hukuman bagi pelaku prostitusi dalam hukum Islam sangat berat yaitu jilid dan dirajam..

REFERENSI

- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH : STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA ' RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1,

5, 142–165.

Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah.

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>

Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57.

Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>

Nurdin, M. (2024). Jurnal Hukum Keluarga Islam Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia), 2, 26–41.

Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>

Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>

Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.

Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>

Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–16.

Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.